

**STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS
KEWARGANEGARAAN**

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang spesifikasi, penggandaan blangko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil |
| 2. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI ▪ Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan ▪ Kutipan Akta Kelahiran ▪ Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ▪ Fotocopy KK dan KTP ▪ Fotocopy Paspor 2. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari yang bersangkutan ▪ Kutipan Akta Kelahiran ▪ Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotocopy Paspor <p>3. Pencatatan Anak berkewarganegaraan ganda terbatas :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 <ul style="list-style-type: none"> a) Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan status Kewarganegaraan RI b) Akta Kelahiran, apabila Aktanya diterbitkan di Indonesia ▪ Lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Akta Kelahiran, apabila aktanya diterbitkan di Indonesia biodatanya ditulis dua jenis kewarganegaraannya, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda |
| 3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <p>1. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan (F-2.42) dengan melampirkan persyaratan ▪ Klarifikasi/verifikasi dan validasi terhadap persyaratan ▪ Merekam data perubahan status kewarganegaraan ▪ Membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil apabila Akta catatan sipil diterbitkan di Indonesia ▪ Kepala Dinas Dispendukcapil menandatangani ▪ Kutipan Akta catatan sipil yang telah dibuat catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan diserahkan kembali kepada pemohon <p>2. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima data perubahan status kewarganegaraan dari Kementerian untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ▪ Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil <p>3. Pencatatan Anak berkewarganegaraan ganda terbatas</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 <ul style="list-style-type: none"> a) Pemohon melaporkan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan status kewarganegaraan RI b) Apabila aktanya diterbitkan di Indonesia, maka diberi catatan pinggir pada Akta Kelahirannya bahwa yang bersangkutan warga Negara Indonesia, namun apabila aktanya tidak diterbitkan di Indonesia maka Dispendukcapil menerbitkan surat keterangan pelaporan pencatatan bahwa yang bersangkutan mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas ▪ Lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran yang salah satu orang tuanya WNI maka di dalam kutipan akta kelahirannya ditulis WNI tetapi pada biodatanya ditulis dua jenis kewarganegaraannya, Dispendukcapil akan menerbitkan Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda |
| 4. | Jangka waktu pelayanan | 100 menit |
| 5. | Biaya/Tarif | Gratis |
| 6. | Produk Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan ▪ Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda |
| 7. | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dengan aplikasi SIAK 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Alat komunikasi |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tata cara pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil 2. Mampu mengoperasikan computer dan aplikasi SIAK |
| 9. | Jumlah Pelaksana | 3 Orang |
| 10. | Pengawasan Internal | Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan serta Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (supervisi atasan langsung) |
| 11. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dan saran lewat kotak saran 2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan akan dilaksanakan sesuai SOP dan waktu yang telah ditetapkan |
| 13. | Jaminan Keamanan | Selama yang bersangkutan memanfaatkan layanan akan |

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| | dan Keselamatan Pelayanan | diberikan pelayanan semaksimal mungkin |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap tahun 3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan |